



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun integritas aparatur sipil negara melalui pelaporan harta kekayaan yang merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat strategi nasional pencegahan korupsi sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN, penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN, penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Badung.

BAB II PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Pasal 2

- (1) Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKAN.
- (2) Penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LHKPN bagi penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan; dan
 - b. laporan harta kekayaan melalui SPT bagi pejabat dan ASN selain wajib lapor LHKPN.
- (3) Penyampaian LHKAN diluar wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan sesuai batas waktu pelaporan SPT.

Pasal 3

ASN wajib menyampaikan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pimpinan Instansi Pemerintah melalui APIP pada saat:

- a. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, dan promosi; dan
- b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. melaporkan SPT;
 - b. menyampaikan bukti penerimaan elektronik SPT kepada koordinator di setiap Perangkat Daerah;
 - c. koordinator Perangkat Daerah merkapitulasi dan menyampaikan laporan rekapitulasi kepada APIP; dan
 - d. APIP melaksanakan monitoring ketaatan setiap ASN dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKAN di setiap Perangkat Daerah serta merkapitulasi seluruh data wajib lapor LHKAN pada setiap Perangkat Daerah dan disampaikan kepada kementerian atau lembaga negara yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui laman yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan di Daerah.
- (2) Format laporan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKAN dibentuk unit pengelola LHKAN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKAN yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil koordinator 1 (satu) LHKAN yaitu Inspektur; dan
 - c. wakil koordinator 2 (dua) LHKAN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (3) Unit pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemutakhiran data melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Daerah; dan
 - b. mengingatkan wajib LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKAN kepada pimpinan instansi dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Setiap ASN dan penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur negara dikenai hukuman disiplin pegawai negeri sipil.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peninjauan kembali, penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.
- (3) Sebelum dikenai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis dengan ketentuan:
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu setiap peringatan selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan tertulis ketiga belum menyampaikan LHKAN, maka kepada ASN dan penyelenggara negara diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bentuk pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukum disiplin.
- (6) Pembentukan tim penjatuhan hukum disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Unit pengelola LHKASN yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya unit pengelola LHKAN berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 1 Maret 2024


BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008